

Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dalam Upaya Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Perspektif Masalah Mursalah

Ifa Hasniyah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Ifahasniyah@gmail.com

Abstrak:

Adanya pandemi Covid-19 berdampak pada sistem peradilan di Indonesia sehingga pemerintahan menganjurkan segala hal dilakukan dari rumah. Hal ini mendorong adanya pembaharuan sistem peradilan. Penerapan teknologi informasi dapat menjadi upaya mewujudkan peradilan yang modern dalam mencegah penyebaran Covid-19. Dengan itu diterbitkan PERMA No. 1 Tahun 2019 yang mengamanatkan pemerintahan untuk mendukung pengembangan teknologi informasi melalui sistem *e-Court*. Penerapan *e-Court* maka suatu persidangan dapat dilakukan secara daring guna mewujudkan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis PERMA No. 1 Tahun 2019 terhadap penyelesaian administrasi perkara dan persidangan di pengadilan menggunakan sistem *e-Court* dalam Upaya mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di PTUN Surabaya telah menerapkan persidangan secara daring. Dampak dengan adanya *e-Court* adalah mempermudah para pencari keadilan serta dapat mewujudkan Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini sesuai dengan Masalah Mursalah menurut Abdul Wahab Khallaf. Sistem *e-Court* ini juga menjauhkan masyarakat yang berperkara dari kemudharatan yakni dengan membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan dengan hakim dan aparatur PTUN Surabaya sehingga dapat meminimalisir adanya penyimpangan kode etik maupun adanya pelanggaran hukum. Namun diluar itu pelaksanaannya masih terdapat kekurangan yakni seperti misalnya sistem down dan adanya para pihak pendaftar yang masih belum terampil dalam menggunakan teknologi.

Kata Kunci: Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan; *Masalah Mursalah*; PERMA.

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang mana norma-norma tertulis maupun tidak tertulis telah diatur oleh hukum.¹ Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat tiga pilar kekuasaan, yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (Kehakiman). Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dalam Pasal 24 Undang-Undang

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 Ayat (1)

Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, ditegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kedudukan di ibu kota kabupaten atau kota khususnya di Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya yang menerapkan sistem *e-Court* dalam pelayanan perkara.²

Peradilan di Indonesia menganut suatu asas yang bernama *contante justitie* atau asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Makna dari asas ini adalah proses peradilan yang tidak berbelit-belit, acaranya jelas, mudah dipahami dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tingkat bawah sekalipun. Berangkat dari realitas tersebut, untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta sebagai wujud responsif atas tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan perkara yang lebih efektif, efisien, sederhana dan biaya ringan.³ Umumnya bahwa asas peradilan cepat ialah asas yang bersifat global atau universal yang mana telah di implementasikan oleh peradilan di dunia.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan yang unggul itu harus dilakukan dengan efektif dan juga efisien. Sehingga pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut guna Pengadilan yang lebih maju dan unggul (*International Consortium for Court Excellence*) yang mengartikan bahwa pengadilan itu harus efisien dan juga efektif, bahkan agar bersifat adil dan jujur bagi masyarakat dan juga dari dalam pengadilan itu sendiri, dengan demikian solusi yang digunakan di Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan ialah menggunakan sistem *e-Court* dalam administrasi perkara, sehingga dalam penanganan perkara di persidangan tidak selalu menggunakan cara konvensional yakni pihak secara langsung datang ke persidangan.

Peluncuran aplikasi *e-Court* pertama kali pada tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan dengan Ketua Mahkamah Agung yakni Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H. secara resmi beliau meluncurkan aplikasi *e-Court* dengan demikian Mahkamah Agung sudah mengimplentasikan peradilan elektronik dengan cara fundamental yang mana akan mengubah pelayanan perkara dengan sistem *e-Court* tersebut dan juga membawa peradilan di Indonesia menuju praktek peradilan di negara yang maju.⁴ Dengan adanya aplikasi *e-Court* tersebut agar meningkatnya pelayanan elektronik di era 5.0 menerima pelayanan atau pendaftaran dengan via online sehingga masyarakat yang ingin mendaftarkan perkaranya di pengadilan bisa lebih menghemat waktu, biaya dalam mengurus administrasi perkara. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa ditegaskan didalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mempunyai 3 prinsip dasar yakni asas sederhana, asas efektif, dan juga efisien telah diupayakan di peradilan di Indonesia.⁵

E-Court ialah sebuah aplikasi yang meninstrumenkan Pengadilan sebagai pelayanan bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan perkaranya secara daring, mulai dari

2

³ (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 Tahun 2009) Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴ [Mahkamah Agung Republik Indonesia](#)

⁵ Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

pembayaran, mengirim dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan Jawaban dan juga pemanggilan secara daring melalui sistem *e-Court* tersebut. Dengan adanya sistem *e-Court* dalam perkembangannya hukum di tanah air siap atau tidaknya berbasis *online*⁶ dengan demikian di Mahkamah Agung mulai dari adanya sistem *e-Court* tersebut sudah harus beradaptasi dengan sistem elektronik.

Mahkamah Agung (MA) melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik mengeluarkan sistem *e-Court*. *e-Court* adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara daring (e-filing), taksiran panjar biaya secara elektronik (e-SKUM), pembayaran panjar biaya secara daring (e-payment), pemanggilan pihak secara daring (e-summons) dan persidangan secara daring (e-litigation). Lingkungan peradilan yang menyediakan *e-Court* adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik dengan *Maslahah Mursalah* ada beberapa keseimbangan. Peneliti menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah* menurut pendapat Abdul Wahab Khallaf Bahwa *Maslahah Mursalah* adalah suatu kemashlahatan dimana syari' mensyariatkan suatu hukum yang memiliki tujuan untuk merealisasikan kemashlahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengajuan maupun pembatalannya. Abdul Wahab Khallaf menerangkan ada beberapa syarat utama dalam menetapkan *Maslahah Mursalah* sebagai sumber hukum (hujjah). Syarat tersebut ditetapkan agar tidak dapat terjadi suatu tiddakan – tindakan dalam membuat hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan semata yang mengatas namakan *Maslahah Mursalah*.

Dari segi kemashlahatan pelaksanaan *e-Court* juga memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat yang akan berperkara. Oleh karena itu pengadilan harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sesuai dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 2 telah menjelaskan bahwasannya “peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai suatu landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk terwujudnya tertib penanganan perkara yang professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern”. Dan munculnya peraturan mengenai pelaksanaan *e-Court* dalam pengadilan merupakan sebuah kemudahan bagi masyarakat yang akan berperkara di pengadilan.

Sebagai bukti orisinalitas penelitian, peneliti melakukan kajian pada beberapa penelitian terdahulu. Hal ini untuk menghindari pengulangan kajian terhadap hal yang sama. Berikut beberapa hasil penelitian sebagai pembanding penelitian yang akan diteliti sebagai berikut: Penelitian pertama oleh Hary Djatmiko⁷, Jurnal yang berjudul “Implementasi Peradilan Elektronik (*e-Court*) Pasca Diunangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik”. Metode yang digunakan pada penulisan artikel ini adalah menggunakan pendekatan normative dalam menganalisis penerapan *e-Court* secara kualitatif dalam melihat perluasan akses terhadap keadilan bagi para pencari keadilan paska keluarnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018. Dimana dalam jurnal ini melakukan penelitian untuk mendeskripsikan adaptasi

⁶ <https://mahkamahagung.go.id/id/artikel/2830/gelombang-on-line-dalam-perkembangan-hukum>

⁷ Hary Djatmiko, “Implementasi Peradilan Elektronik (*E-Court*) Pasca Diunangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik”, (Jurnal: Hakim di Mahkamah Agung RI, 2019)

Mahkamah Agung terkait penggunaan teknologi informasi sebagai upaya meningkatkan kinerjanya. Penelitian kedua oleh Muhammad Arief Ridha Rosyadi⁸ Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Skripsi dengan judul *“Implementasi Aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Samarinda”*. Pada Penelitian ini membahas Implementasi dari penerapan *e-Court* dan solusi untuk mengatasi kendala-kendala dari penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Samarinda. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah pada skripsi ini tidak membahas mengenai Asas Contante Justitie. Tetapi penelitian ini lebih membahas implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Samarinda. Sedangkan persamaannya terletak pada pembahasan implementasi penerapan *e-Court*, kendala-kendala penerapan *e-Court* dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ketiga oleh Nur Sukaisih skripsi yang berjudul *“Implementasi Sistem e-Court Pasal 1 Ayat (5) PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Masalah Mursalah: Studi Di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1a”*, 2021.⁹ Pada skripsi ini tidak membahas mengenai Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Tetapi lebih fokus Implementasi Sistem e-Court Pasal 1 Ayat (5) PERMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1a. Penelitian keempat oleh Mira Ade Widyanti yang berjudul *“Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Peradilan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Tinjauan Masalah Studi Di Pengadilan Negeri Bangil”*, 2020. implementasi dari penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Bangil melalui Perspektif Masalah. Pada skripsi ini tidak membahas mengenai Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Tetapi penelitian ini lebih membahas penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di pengadilan Negeri Bangil.¹⁰ Nurkholis, yang berjudul *“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Peradilan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Studi di Pengadilan Agama Surabaya”*, 2019. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai *e-Court* di Pengadilan, dan jenis penelitiannya sama-sama penelitian lapangan. Kemudian dari perbedaannya Pada skripsi ini membahas mengenai PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sedangkan penulis meneliti Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019.¹¹

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara *holistic*,¹² dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer¹³ yaitu data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber di antaranya: Petugas Pojok Pengadilan E-lektronik Corner PTUN

⁸ Muhammad Arief Ridha Rosyadi, *Implementasi Aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Samarinda*, (2021)

⁹ Nur Sukaisih, *“Implementasi Sistem e-Court Pasal 1 Ayat (5) PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Masalah Mursalah: Studi Di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1a”*, 2021.

¹⁰ Mira Ade Widyanti, *“Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Peradilan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Tinjauan Masalah Studi Di Pengadilan Negeri Bangil”*, 2020.

¹¹ Nurkholis, *“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Peradilan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Studi di Pengadilan Agama Surabaya”*, 2019.

¹² Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018.

¹³ Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9, hlm.3

Surabaya, Hakim PTUN Surabaya dan Advokat/Pengacara. Data sekunder¹⁴ merupakan sebuah data yang antara buku-buku, jurnal hukum, maupun internet yang terkait dengan objek kajian dalam penelitian ini. Data tersier merupakan data berupa kamus, yang terdiri dari KBBI dan Kamus hukum. Kemudian data diatas dikumpulkan dengan Teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Dalam Upaya Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Indonesia untuk mengatur mengenai administrasi perkara dan persidangan secara daring/elektronik. Adapun penjelasan dari e-litigasi sendiri telah termaktub dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (7) di bab ketentuan umum yaitu: persidangan secara eletronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁵

Sistem *E-Court* pertama kali diresmikan pada Tahun 2018 oleh Mahkamah Agung. Peresmian ini diharapkan mampu membawa perubahan administrasi di pengadilan dengan meringkas proses dan menghemat biaya yang dibutuhkan sehingga mampu mendorong pertumbuhan modernisasi manajemen perkara di lingkungan peradilan. Aplikasi *e-Court* memberikan kemudahan dalam melakukan pendaftaran hingga proses pemanggilan yang sangat dipersingkat durasinya yaitu dikirim menggunakan e-mail atau domisili elektronik sebagai sarana pemanggilan. Upaya-upaya ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dengan menerima pendaftaran perkara secara daring dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan akan berperkara. *E-Court* di PTUN Surabaya pertama kali dilaksanakan pada Tahun 2019 dengan gugatan pertama yang didaftarkan bulan mei. Dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan terhadap principal dikarenakan semuanya dilakukan secara otomatis sehingga dapat mengurangi pertemuan advokat/principal dengan pihak pengadilan juga bisa menghemat biaya pemanggilan karena panggilan pihak-pihak langsung dikirimkan ke Akun *E-Court* para pihak.

Saat diundangkannya PERMA nomor 1 Tahun 2019 semua kegiatan persidangan telah dilakukan secara daring, kecuali pemeriksaan persiapan, pemeriksaan bukti dan ahli tetap dilakukan secara tatap muka, dikarenakan pembuktian itu para pihak harus saling memperlihatkan bukti ke pihak lawan masing-masing dan untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan. Adanya persidangan secara elektronik itu sangat membantu dan membuat segala bentuk proses persidangan menjadi efektif dan efisien. Selain itu *e-litigation* atau persidangan secara elektronik sangat membantu para pencari keadilan yang bertempat tinggal jauh dari Surabaya. Dikarenakan wilayah yurisdiksi PTUN se provinsi jadi sangat membantu dalam meringkas waktu dan menghemat biaya. PTUN Surabaya sudah melaksanakan Pengadilan *sistem e-Court* sejak Tahun 2019. Mulai dari penguploadan dokumen – dokumen, pembayaran hingga pemanggilan para pihak itu sudah dilakukan secara elektronik. kemudian dengan adanya persidangan secara elektronik ini sangat efektif dan sangat efisien.

¹⁴ Soejono Soekanto, dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 23

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dipengadilan secara elektronik BAB I Pasal I ayat (7)

Tabel 1.1 Data Perkara persidangan *e-Court* Pada Tahun 2019 - 2023

No.	Tahun	Jumlah Persidangan <i>e-Court</i> Pada Tahun 2019 – 2023
1.	2019	184 Perkara
2.	2020	206 Perkara
3.	2021	202 Perkara
4.	2022	247 Perkara
5.	2023	198 Perkara

Sumber: wawancara dengan petugas pojok pengadilan e-lektronik corner Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Tabel 1.1 menunjukkan data perkara yang menggunakan system *e-Court* pada tahun 2019-2023. Sejak adanya PERMA No. 1 Tahun 2019 PTUN Surabaya selalu melakukan sidang melalui sistem *e-Court*, kecuali pada saat sidang pemeriksaan persiapan, dan sidang bukti surat dan saksi itu dilakukan secara tatap muka. Persidangan secara elektronik adalah beberapa proses beracara di pengadilan dilakukan secara daring mulai dari pendaftaran (*e-filing*), pembayaran panjar biaya (*e-payment*), jawab/menjawab gugatan, replik, duplik, kesimpulan dan penyampaian Salinan putusan dilakukan secara elektronik yang menggunakan aplikasi bernama *e-Court*.¹⁶

Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sendiri asas cepat, sederhana dan biaya ringan itu sudah sangat berjalan dengan efektif, misalnya ada pihak – pihak yang datang dari banyuwangi atau mungkin dari pulau bawean dan kangean itu butuh waktu yang sangat lama. Bahkan dari mereka harus ada jadwal kapal dulu baru bisa datang ke PTUN Surabaya. Tapi dengan adanya *e-Court* itu sangat mempermudah jalannya proses persidangan. Tiap-tiap pengadilan selalu mengupayakan yang terbaik untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, ini juga berlaku bagi pengadilan tata usaha negara Surabaya sendiri dalam menangani perkara. Penyelesaian perkara dala aplikasi *e-Court* itu memiliki beberapa tahapan.tahapan yang pertama yaitu dengan mendaftarkan akun guna pendaftaran gugatan atau biasa juga disebut dengan *e-filing* selanjutnya melakukan pembayaran panjar biaya secara online atau disebut *e-payment* dan *e-summons* ialah sebutan dari pemanggilan secara elektronik.

Tahapan pemeriksaan merupakan tahapan pertama sebelum melakukan pemeriksaan pokok-pokok sengketanya di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun tahapan pemeriksaan itu merupakan pematangan atau juga sebagai pemantapan perkara dan berkas-berkas sebelum ke tahap selanjutnya dan ini adalah salah satu dari karakteristik di Pengadilan Tata Usaha Negara, berkesinambungan dengan sistem *e-Court* dalam persiapan bahwa majelis hakim akan memaparkan tentang persidangan yang dilakukab secara elektronik kepada para pihak. tahapan pemeriksaan dijadikan media untuk menerangkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya tentang sistem *e-Court* di pengadilan, yang mana dengan adanya sistem *e-Court* ini biaya menjadi ringan, sederhana, efektif dan juga efisien.pemaparan secara gamblang kepada para pihak tentang *e-Court* sendiri dengan mulai mengunduh dokumen-dokumen atau pun mengunggah dokumen seperti jawaban, gugatan jawaban, replik, duplik dan juga kesimpulan yang mana sesuai dengan waktu tanggal dan hari yang sudah ditetapkan. Begitupun para pihak juga bias memberikan feedback atau pertanyaan kepada admin atau majelis hakim saat tahapan pemeriksaan.

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dipengadilan secara elektronik BAB I Pasal I ayat (6)

Aspek penghambat dalam melaksanakan PERMA nomor 1 Tahun 2019 di PTUN Surabaya adalah software dan jaringan. Persidangan secara elektronik membutuhkan server yang sangat kuat dan dengan bandwidth yang besar, karena jika ada sistem yang down dengan otomatis persidangan yg dilaksanakan menjadi tidak berjalan dengan lancar. Namun dengan demikian di PTUN Surabaya ada beberapa kendala yang secara berkala PTUN Surabaya melakukan pengawasan bulanan kemudian jika ada kendala akan dimasukkan dalam laporan pertemuan hakim pengawas bidang.

Kemudian dari laporan pertemuan hakim pengawas itu akan ditindak lanjuti jika kendalanya itu secara sistem yang ada secara lokal di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya biasanya akan ditangani oleh tim IT PTUN Surabaya. Namun apabila ada kendala dari secara software dan hardware maka akan mengirimkan pengaduan ke Mahkamah Agung sehingga Mahkamah Agung. Selanjutnya untuk kendala hakim yakni para hakim dituntut untuk mengikuti percepatan teknologi, jadi maupun sudah hakim tua ataupun masih muda, bisa atau tidak bisa harus diusahakan untuk diikuti walaupun butuh waktu untuk para hakim belajar cara menggunakan aplikasi *e-Court* tersebut

Masih banyak sarana prasarana yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan aplikasi *E-Court*, sehingga tahap awal penerapan *E-Court* dilakukan secara bertahap di beberapa Pengadilan percontohan di Indonesia. Adapun pertimbangan diluncurkannya program *E-Court* dan E-Litigasi oleh Mahkamah Agung adalah:

1. Pengadilan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mencapai peradilan yang diharapkan sesuai Pasal 4 ayat (2) dalam UU 48 Tahun 2009;
2. Tuntutan pencari keadilan dan perkembangan zaman yang mana mengharuskan pelayanan administrasi perkara di pengadilan berbasis teknologi informasi;
3. Hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan dapat diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung;
4. Tuntutan Survei Ease of Doing Business atau Kemudahan Berusaha Secara garis besar, ruang lingkup sistem persidangan di pengadilan secara elektronik ini dapat dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:
 - a. E-Filing (Pendaftaran Perkara Online) Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi *E-Court* terbuka untuk jenis pendaftaran perihal perkara gugatan, permohonan, keberatan, hingga terkait penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/ perdata agama/ tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Pendaftaran perkara-perkara ini adalah jenis perkara yang memerlukan usaha besar untuk didaftarkan dan tidak sesuai dengan prinsip kemudahan berusaha. Keuntungan yang nyata dari Pendaftaran Perkara secara daring melalui aplikasi *E-Court*, yaitu:
 1. Menghemat waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mendaftarkan suatu perkara.
 2. Berbagai metode pembayaran dan bank yang telah terhubung untuk memudahkan melakukan pembayaran biaya panjar.
 3. Akses dokumen dapat dilakukan dari berbagai lokasi dan terserap secara baik.
 4. Proses temu kembali data yang lebih cepat Pengguna yang dapat menggunakan layanan administrasi perkara secara elektronik disebut Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain. Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain. Sesuai Pasal 5 ayat (2) PERMA 1 Tahun 2019, bahwa persyaratan

untuk dapat menjadi Pengguna Terdaftar bagi advokat adalah Kartu Tanda Penduduk; Kartu Keanggotaan Advokat; dan Berita Acara Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi. Tercantum pada Pasal 5 ayat (3) PERMA 1 Tahun 2019 bahwa persyaratan untuk Pengguna lain adalah:

- a. Kartu Identitas Pegawai/Kartu Tanda Anggota/Surat Kuasa dan/atau Surat Tugas dari
 - b. Kementerian/Lembaga/Badan Usaha bagi pihak yang mewakilkan Kementerian Lembaga dan badan usaha;
 - c. Kartu Tanda Penduduk/Paspor dan identitas lainnya untuk perorangan;
 - d. Penetapan Ketua Pengadilan untuk beracara secara insidentil karena hubungan keluarga Calon Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- b. E-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Online)
Fitur ini merupakan proses penghitungan panjar biaya yang akan dihitung sesuai biaya-biaya yang ditetapkan Pengadilan termasuk besaran biaya radius yang telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan. Proses tersebut akan menghasilkan Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM) dan akan menghasilkan E-SKUM untuk melakukan E-Payment. Sebagaimana dituangkan pada Pasal 12 PERMA 1 Tahun 2019 bahwa Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain melakukan pembayaran panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran biaya yang diberikan secara elektronik.
- c. Dokumen Persidangan.
Ketentuan terkait poin ini baru mulai diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Dokumen elektronik harus disiapkan dalam proses persidangan oleh para pihak seperti bukti surat pada jawaban pihak tergugat, dan juga dokumen-dokumen lainnya.
- d. E-Summon (Pemanggilan Elektronik)
Pemanggilan yang perkaranya didaftarkan menggunakan sistem *E-Court*, dilakukan secara elektronik yang akan dikirimkan ke alamat domisili elektronik Para Pengguna (e-mail) yang telah terverifikasi dan hanya dapat dilakukan ketika Para Pihak setuju²² untuk dilakukan pemanggilan secara elektronik. Dituangkan pada Pasal 16 PERMA 1 Tahun 2019 yaitu berdasarkan perintah hakim, jurusita/jurusita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan ke Domisili Elektronik para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- e. E-Litigasi (Persidangan Elektronik)
Fitur terbaru berikut ini merupakan hal yang melengkapi proses beracara di peradilan dengan sistem elektronik, dan juga terobosan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 apabila dibandingkan dengan PERMA sebelumnya. Makna dari persidangan secara elektronik merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁷

Dimulai sejak diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik khususnya dalam Pasal 2 yang menjadi dasar dan payung hukum

¹⁷ Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019, hlm. 7

penyelenggaraan perkara di Pengadilan menggunakan Teknologi Informasi untuk menciptakan tertib administrasi perkara yang professional, transparan dan efektif, akuntabel, efisien dan modern. Dilengkapi oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2019 banyak memberikan sebuah perubahan kepada proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. PERMA ini menghadirkan administrasi perkara dan proses persidangan secara elektronik. Fitur yang ada di aplikasi *e-Court* masih terbatas sampai tahap putusan. Dalam aplikasi SIPP dan *E-Court* fitur-fitur tersebut akan dengan sendirinya akan muncul melalui update aplikasi.

1. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

E-Court sangatlah efektif dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam mewujudkan asas peradilan yaitu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

- a. Sederhana

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan, “sederhana adalah acara yang jelas, mudah di pahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di pengadilan, makin baik” *E-Court* jauh lebih sederhana bila dibandingkan dengan beracara secara offline atau biasa, dengan proses yang simple dan tidak berbelit-belit. Secara teknis, proses *e-Court* dilakukan secara daring dari pendaftaran hingga persidangan (e-litigasi). Para pihak yang berperkara atau kuasa hukum hanya perlu datang saat proses pembuktian saksi dan ahli, Sehingga membuat para pencari keadilan akan lebih fleksibel dan leluasa. peradilan secara elektronik bertujuan untuk menyederhanakan tahapan persidangan secara daring tanpa melakukan kehadiran serta mengurangi penggunaan ruangan dalam persidangan, yang dimaksudkan dari sederhana yaitu tidak berbelit-belelit. Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien yaitu dengan menggunakan waktu yang singkat serta penyelesaian perkara yang tuntas.

Penggunaan sistem *e-Court* dalam proses penyelesaian perkara dapat memberikan proses yang lebih sederhana, baik untuk pihak yang berperkara maupun Pengadilan sebagai lembaga peradilan. Dapat kita lihat bahwa pada sistem *e-Court* hanya membutuhkan e-mail dan jangkauan internet untuk proses berperkara, yang mendukung adanya kesederhanaan dalam penyelesaian perkara sehingga para pencari keadilan hanya butuh menyiapkan file dan tidak perlu untuk mengcopy file yang mana takutnya terjadi kesalahan dalam mencetak dokumennya.

- b. Cepat

Persidangan secara *e-Court* memakan waktu yang lebih cepat, dikarenakan dalam berperkara secara *e-Court*, court-calender yang ditetapkan oleh Majelis Hakim cenderung lebih cepat dibandingkan berperkara secara biasa. Jikalau berperkara secara biasa memakan waktu 3 bulan, berperkara secara *e-Court* memakan waktu yang lebih singkat dari itu, bisa hanya 1-1,5 bulan dikarenakan penundaan sidang yang lebih cepat hingga waktu yang ditempuh dalam proses berperkara semakin sedikit.

Dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan hal yang paling terdampak adalah cepat. Dikarenakan biaya ringan hanya terdampak pada jarak namun untuk pendaftaran perkara biayanya sama saja pada saat persidangan dilakukan secara offline. Biaya yang diperlukan hanya berkurang pada saat proses

pemanggilan saja, yang tadinya dilakukan dengan mengirimkan lewat kantor pos, tetapi dengan adanya persidangan secara elektronik pemanggilan dilakukan hanya dengan cara mengirimkan e-mail yang mana tidak memerlukan biaya dan waktu tersampikannya lebih cepat. Pemanggilan elektronik (e-summons) terdapat kendalanya yaitu jika ada pihak yang belum terdaftar dalam *e-Court*. seperti pihak tergugat yang baru pertama kali datang dan belum pernah daftar akun, otomatis pemanggilan harus dilakukan secara pos tercatat. Sedangkan pemanggilan pertama untuk pemeriksaan persiapan terhadap penggugat dilakukan dengan cara pemanggilan elektronik karena penggugat merupakan pendaftarnya. Adanya *e-litigation* atau persidangan secara elektronik sangat menguntungkan dalam penghematan waktu, terutama pada saat jawab-jawab, replik, duplik dan kesimpulan itu tidak harus menunggu selama seharian..

c. Biaya ringan

Pembayaran biaya dalam berperkara semakin murah, sehingga dengan ini Pengadilan dapat lebih merakyat kepada masyarakat mengenai biaya. Melalui pemanggilan elektronik juga dinilai lebih tidak menyusahkan, merupakan solusi baik untuk pihak Pengadilan maupun pihak yang berperkara. Perkara juga bisa dikirim dengan mudah melalui sarana online sehingga jika dilakukan secara *e-Court* tidak dikenai biaya pengiriman oleh para pihak yang berperkara sehingga biaya yang dikeluarkan para pencari keadilan lebih murah dan juga prosesnya lebih cepat. Khususnya dalam hal pemanggilan, jika berperkara secara biasa dikenai biaya akan pemanggilan, maka berperkara secara *e-Court* tidak dikenai biaya untuk pemanggilan.

Perbedaan biaya berperkara secara *e-Court* dan berperkara secara biasa sangatlah jauh, para pihak yang berperkara akan sangat diuntungkan dalam berperkara secara *e-Court*. Dalam hal pemanggilan *e-Court* dilakukan secara daring, pembayaran biaya pemanggilan hanya dibebankan pada pemanggilan pertama kepada pihak tergugat, berbeda dengan berperkara menggunakan jalur offline. Dalam hukum acara, proses pemanggilan merupakan proses yang memakan biaya paling besar, dengan adanya pemanggilan yang dilakukan secara daring maka biaya juga akan berkurang secara drastis.

Dampak persidangan elektronik dalam upaya mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan di PTUN Surabaya bahwa dengan adanya persidangan secara elektronik sangat berpengaruh terhadap hematnya biaya dan dampak digitalnya sangat berpengaruh sehingga dapat membentuk pengadilan yang jauh lebih modern¹⁸

Antusias masyarakat dalam menyambut sistem persidangan elektronik disambut baik terutama oleh para pihak yang berperkara di PTUN Surabaya. Dikarenakan PTUN sendiri ruang lingkup hukumnya provisi, jadi sangat menguntungkan para pihak yang lokasinya jauh dari PTUN Surabaya. Jadi dilihat baik dari segi penghematan transportasi kemudian efisiennya dalam bekerja sesama advokat sangat baik, jadi mungkin pengacara/advokat jika ada jadwal yang bentrok atau ada sidang yang bersamaan bisa dibagi waktunya. Untuk pencari keadilan terutama yang tidak memiliki advokat tentu sangat menguntungkan, karena tidak perlu repot – repot datang ke pengadilan cukup di depan monitor dari rumah.

¹⁸ Agung Wahyu, wawancara, (Surabaya, 7 September 2023)

Adapun pendapat dari advokat/pengacara yang telah menggunakan *e-Court*, bahwa dengan adanya layanan *e-Court* sangat membantu mengurangi biaya operasional karena tidak perlu jauh-jauh datang ke pengadilan dan menjadi lebih cepat dan praktis. Untuk mendaftarkan perkara, advokat/pengacara tidak perlu datang ke pengadilan akan tetapi dapat langsung mendaftarkan dari manapun dan tidak dibatasi jam pelayanan.

Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Dalam Upaya Mewujudkan Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan di PTUN Surabaya Perspektif Masalah Mursalah

Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik dengan *Maslahah Mursalah* ada beberapa keseimbangan. Peneliti menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah* menurut pendapat Abdul Wahab Khallaf bahwa *Maslahah Mursalah* adalah suatu kemashlahatan dimana syari' mensyariatkan suatu hukum yang memiliki tujuan untuk merealisasi kemashlahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan maupun pembatalannya. Abdul Wahab Khallaf menerangkan ada beberapa syarat utama dalam menetapkan *Maslahah Mursalah* sebagai sumber hukum (hujjah). Syarat tersebut ditetapkan agar tidak dapat terjadi suatu tindakan – tindakan dalam membuat hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan semata yang mengatas namakan *Maslahah Mursalah*. Apabila dikorelasikan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Abdul Wahab Khallaf terhadap penggunaan *masalah mursalah* sebagai hujjah yaitu:

Maslahah harus benar-benar membuat masalah atau tidak didasarkan dengan mengadagada, maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan didasarkan atas peristiwa yang memberikan kemanfaatan bukan didasari atas peristiwa yang banyak menimbulkan kemudhaatan. Pelaksanaan *e-Court* termasuk masalah mursalah karena merupakan penyempurnaan dari inovasi Mahkamah Agung dalam bidang teknologi dan informasi yakni mempermudah dalam pendaftaran perkara, menghemat biaya, efektif dan efisien waktu sehingga apa yang diharapkan di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala kendala dan hambatan untuk bisa tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terlaksana.

Penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan merupakan suatu kemashlahatan yang dapat mendatangkan manfaat. Manfaatnya adalah dapat memberikan kemudahan dan perlindungan bagi masyarakat yang berperkara agar terhindar dari bahaya (kemudhorotan) seperti pemungutan liar diluar acara persidangan, dan penyuaipan kepada hakim yang bertujuan untuk melancarkan persidangan dan putusan hakim memihak kepada pihak yang memberikan suap.

Persidangan secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pihak yang berperkara, maka aturan tersebut harus dilaksanakan dan ditaati semaksimal mungkin agar dapat terciptanya suatu masalah bagi para pihak yang berperkara.

Maslahah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan akan tetapi untuk kepentingan orang banyak (umum). Penerapan e-litigasi itu merupakan sesuatu yang dianggap masalah untuk kepentingan umum yakni para penegak hukum terlebih para pencari keadilan bukan untuk kepentingan perseorangan saja demi terwujudnya marwah peradilan yang lebih berkualitas dan berkuantitas, maka dari itu lembaga

peradilan menerapkan e-litigasi itu di dunia peradilan agar bisa menarik segala yang bermasalah dalam dunia peradilan nantinya. Sistem e-litigasi ini juga membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan dengan hakim dan aparaturnya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sehingga dapat mengurangi jumlah antrian pengguna layanan yang datang ke pengadilan serta dapat meminimalisir adanya penyimpangan kode etik maupun adanya pelanggaran hukum. Yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.¹⁹

Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash yakni al-Qur'an dan hadist serta ijma' ulama. Pada hakikatnya Allah telah menurunkan syariatnya dengan tujuan untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Aturan-aturan hukum yang telah Allah tetapkan hanyalah untuk kemaslahatan manusia, maka diantara hukum-hukum hasil ijtihad terdapat hukum yang landasannya bersifat kemaslahatan temporal, sehingga dapat berubah mengikuti waktu dan tempat, maka disamping itu perlu adanya suatu perubahan hukum yang menyertainya. Persidangan secara elektronik (*e-litigation*) telah memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan dan para pihak yang berperkara di PTUN Surabaya dalam segi waktu, biaya maupun tenaga. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"²⁰ Hadis riwayat Bukhari Muslim juga menjelaskan mengenai kemaslahatan yang artinya "Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan (semakin berat dan sulit). Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah (kepada yang benar) dan berilah kabar gembira, serta gunakanlah waktu al-Ghadwah (awal pagi) dan al-Rauhah (setelah zuhur) dan sebagian dari al-Duljah (malam hari).

Persidangan secara elektronik termasuk dalam dengan fiqih kaidah : (kesulitan akan mendorong kemudahan) bahwa kesulitan yang terdapat pada sesuatu menjadi sebab dalam mempermudah dan memperingan sesuatu tersebut, yang pada intinya menekankan besarnya apresiasi syariat pada bentuk-bentuk kemudahan. Persidangan secara elektronik bertujuan agar para pihak yang berperkara tidak perlu datang ke pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transport dan saat mau melakukan sidangpun tidak perlu harus mengantri terlebih dahulu sehingga bisa menghemat waktu agar dapat dipergunakan untuk kegiatan yang lain. Suatu masalah dapat dijadikan sebagai suatu kemaslahatan apabila dapat mendatangkan kemanfaatan serta dapat menolak kemudharatan.

Maslahah mursalah dapat dijadikan suatu landasan hukum apabila dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari jika telah memenuhi beberapa syariat di atas. Masalah merupakan Kemaslahatan yang nyata, bukan hanya sebatas kemaslahatan yang sifatnya prasangka dan bisa membawa suatu manfaat dan menolak adanya kemudharatan. *Maslahah* tersebut harus mengandung suatu kemanfaatan untuk kepentingan umum dan memiliki akses secara menyeluruh dan tidak menyimpang dari apa – apa yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun hadits seperti pendaftaran secara elektronik dapat mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dapat mempermudah para pencari keadilan mendaftarkan perkaranya.

¹⁹ PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Admintrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, h. 28.

Kesimpulan

Berdasarkan analisa artikel ini terkait PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di PTUN Surabaya dapat disimpulkan bahwa implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di PTUN Surabaya tersebut telah dilaksanakan dengan efektif. Karna semua kegiatan persidangan di PTUN Surabaya dilakukan secara daring, kecuali pemeriksaan persiapan, pemeriksaan bukti dan ahli tetap dilakukan secara tatap muka. Namun diluar itu pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti misalnya sistem down dan sdm di Pengadilan masih kurang. Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 telah sesuai dengan perspektif *Maslahah Mursalah* menurut Abdul Wahab Khallaf yaitu : Masalah harus didasarkan atas peristiwa yang memberikan kemanfaatan bukan atas peristiwa yang banyak menimbulkan kemudharatan, masalah yang bersifat untuk kepentingan umum. Penerapan *e-Court* merupakan sesuatu yang dianggap masalah untuk kepentingan umum yakni para penegak hukum dan para pencari keadilan dan tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an dan hadist serta ijma' ulama.

Daftar Pustaka:

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018.

Hary Djatmiko, "*Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diunangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*", (Jurnal: Hakim di Mahkamah Agung RI, 2019)

[Mahkamah Agung Republik Indonesia.](#)

Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9.

Mira Ade Widyanti, "*Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Peradilan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Tinjauan Masalah Studi Di Pengadilan Negeri Bangil*", 2020.

Muhammad Arief Ridha Rosyadi, *Implementasi Aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Samarinda*, (2021)

Nurkholis, "*Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Peradilan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Studi di Pengadilan Agama Surabaya* ", 2019.

Nur Sukaisih, "*Implementasi Sistem e-Court Pasal 1 Ayat (5) PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Maslhaha Mursalah: Studi Di Pengadilan Negeri Malang Kelas Ia*", 2021.

Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

<https://mahkamahagung.go.id/id/artikel/2830/gelombang-on-line-dalam-perkembangan-hukum>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 *tentang administrasi perkara dipengadilan secara elektronik BAB I Pasal I ayat (6)*.

PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Admintrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik Soejono Soekanto, dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 Ayat (1)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 Tahun 2009) Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman.